

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak kini berperan penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Khairunnisa *et al.*, 2023). Hampir disetiap negara mempunyai program pembangunan nasional untuk meningkatkan serta memenuhi kesejahteraan masyarakat umum, termasuk salah satunya negara Indonesia sedang melakukan pembangunan di berbagai sektor industri serta dibidang infrastruktur, sehingga dengan adanya program tersebut pasti membutuhkan banyak dana, dan dana tersebut utamanya berasal dari perpajakan (Thoha dan Wati, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan di setiap negara, salah satunya negara Indonesia utamanya berasal dari pajak, jika dihitung dalam persentase maka pendapatan negara sekitar 80% berasal dari pajak. Kenyataan tersebut menegaskan bahwa pajak memiliki peran yang vital dalam sistem keuangan nasional. Ketiadaan pajak akan berdampak signifikan terhadap negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memenuhi kebutuhan publik (Danardhito *et al.*, 2023). Menyadari bahwa pentingnya kontribusi pajak, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan (Wahyuni *et al.*, 2023).

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	Persentase
2019	Rp 1.577,6	Rp 1.332,67	84,5 %
2020	Rp 1.198,9	Rp 1.072,11	89,4 %
2021	Rp 1.229,6	Rp 1.278,63	104 %
2022	Rp 1.485	Rp 1.716,77	115,6%
2023	Rp 1.718	Rp 1.869,23	102,8%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan data diatas, selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2021-2023 penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 penerimaan pajak hanya mampu terkumpul sebesar Rp 1.332,67 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,5% dibandingkan dengan periode 2018. Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 19,6% dibanding tahun lalu, akibat pandemi covid-19 penerimaan pajak menjadi Rp 1.072,11 triliun. Tetapi pada tahun 2021, penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Rp 1.278,63 triliun dengan pertumbuhan sebesar 19,3 %. Lalu mengalami peningkatan kembali ditahun 2022 sebesar 34,3% dengan penerimaan sebesar Rp 1.716,77 triliun, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,9% dengan penerimaan sebesar Rp 1.869,23 triliun (Oktaviyoni, 2024).

Patuh dalam membayar pajak menjadi bukti bahwa telah menjadi warga negara yang baik (Yuni dan Setiawan, 2019). Pajak merupakan kontribusi ataupun sumbangan wajib dari setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada negara, sifatnya memaksa berdasarkan pada undang-undang dan tanpa ada imbalan

secara langsung. Salah satu jenis pajak itu adalah pajak penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi ataupun badan terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak (Febrianda *et al.*, 2024). Apabila penghasilan yang diperoleh perusahaan besar, maka akan lebih besar juga beban pajaknya.

Di Indonesia, besarnya tarif Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2019 dikenai sebesar 25% hal ini berdasarkan pada pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008. Lalu pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah menurunkan tarifnya menjadi 22% hal ini berdasarkan pada Perpu No. 1 Tahun 2020. Lalu tarif ini turun kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 20%, tetapi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tarif untuk tahun 2022 dan seterusnya berlaku sebesar 22% (Mazidah, 2022). Dengan adanya penurunan tarif pajak tersebut, pemerintah berharap penerimaan pajak penghasilan badan akan mengalami peningkatan.

Adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintahan dengan perusahaan, menjadi salah satu potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Bagi pemerintah, pajak ialah sumber pendapatan negara untuk tujuan pembangunan dan pengembangan, maka dari itu pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak. Sedangkan bagi masyarakat maupun perusahaan, pajak menjadi beban untuk mereka karena dapat mengurangi penghasilan bersih mereka, dikarenakan jika semakin besar penghasilan mereka maka jumlah pajak yang dibayarkan juga harus besar, sehingga harus ditekan semaksimal mungkin agar pajak yang dibayarkan rendah (Wahyuni *et al.*, 2023).

Akibatnya sejumlah korporasi besar menerapkan *tax avoidance* untuk menekan beban pajak mereka. *Tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang dilaksanakan secara sah dimata hukum dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, dimana strategi yang diterapkan oleh wajib pajak umumnya mengoptimalkan celah yang terdapat dalam regulasi yang ada guna meminimalkan beban pajak mereka (Devi *et al.*, 2023).

Faktor pemicu target penerimaan pajak tidak terpenuhi diantaranya adalah terdapat usaha wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak (Yuni dan Setiawan, 2019). *Tax avoidance* sering kali diterapkan oleh wajib pajak dengan berbagai metode, misalnya pemanfaatan pengecualian dan potongan yang diizinkan ataupun hal-hal yang belum diatur secara spesifik dalam regulasi perpajakan (Febrilyantri, 2022). Penghindaran pajak adalah dilema yang kompleks, dikarenakan metode tersebut diizinkan tetapi tidak diharapkan. Penghindaran pajak di Indonesia juga dapat terjadi karena *self assessment* diterapkan sebagai sistem pemungutan pajak, yang dimana hal tersebut memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan regulasi yang ada (Andini *et al.*, 2021).

Terdapat contoh fenomena yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu berdasarkan informasi yang diberikan oleh lembaga *Tax Justice Network* tahun 2019, terdapat perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) menggunakan PT Bentoel Internasional Investama untuk menghindari pajak di Indonesia menggunakan 2 strategi. Hal ini berakibat kepada

negara yang kehilangan US\$ 14 juta/tahun. Strategi pertama yaitu, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013-2015. Bentoel mengandalkan pinjaman dari perusahaan Rothmans Far East BV yang berada di Belanda. Akibat dari pinjaman tersebut beban bunga yang harus dibayarkan mencapai Rp2,25 triliun atau setara US\$ 164 juta, yang diklaim sebagai pengurangan penghasilan kena pajak di Indonesia. Indonesia menetapkan tarif pemotongan pajak 20%, namun berkat perjanjian pajak dengan Belanda, tarif tersebut menjadi 0%. Akibat dari strategi tersebut Indonesia mengalami kerugian mencapai US\$ 11 juta/tahun. Strategi kedua yaitu, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan transaksi untuk royalti, ongkos, dan biaya IT sebesar US\$ 19,7 juta/tahun, karena adanya kesepakatan antara Indonesia dengan Inggris, akibatnya potongan pajak untuk royalti atas merk dagang dikenakan 15%, biaya layanan teknis tidak ada potongan, dan untuk biaya IT tidak ada dalam kesepakatan tetapi karena hampir sama dengan royalti maka dikenakan potongan sebesar US\$ 0,7 juta. Akibat dari strategi ini Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 2,7 juta/tahun (Dewi, 2019).

Dari kasus tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan berusaha untuk melakukan pengurangan pajak dengan melakukan berbagai cara. Hal ini termasuk dalam penghindaran pajak yang dapat merugikan negara, dikarenakan praktik yang mereka lakukan berusaha untuk menekan beban pajak yang dimana pajak merupakan sumber utama bagi negara.

Selain itu terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh korporasi, seperti *leverage*. Rasio *leverage* adalah rasio yang menyatakan jumlah utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam membiayai operasinya. Suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan saat mempraktikkan penghindaran pajak, mereka menggunakan metode meningkatkan hutangnya (Febrilyantri, 2022). Perusahaan sering menggunakan strategi pembiayaan melalui utang yang dapat disebut juga *thin capitalization*, yaitu kondisi dimana proporsi utang jauh lebih besar dari pada modal yang dimiliki. Kondisi ini timbul sebagai langkah untuk menghindari pajak, dengan cara perusahaan induk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan, hal ini akan menimbulkan bunga pada perusahaan anak, hingga akhirnya beban bunga tersebut dapat mengurangi beban pajak terutang (Kusufiyah dan Anggraini, 2022). Semakin besar pinjaman dari perusahaan induk, semakin kecil pula beban pajak terutang anak perusahaan. Penghasilan kena pajak akan dikurangi ketika beban semakin tinggi yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak penghasilan terutang juga. Sehingga memperbesar pinjaman merupakan salah satu strategi yang diterapkan perusahaan untuk menghindari pajak yang tinggi (Febrilyantri, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Rindu dan Junianto, 2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan hasil penelitian ini didukung oleh (Apriliani dan Abdurrahman, 2023). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Thoha dan Wati, 2021 ;Saputra *et al.*, 2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki suatu korporasi dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa korporasi tersebut sanggup melunasi hutang jangka pendeknya, sedangkan jika tingkat likuiditas rendah maka korporasi tersebut mengalami kendala dalam melunasi hutang jangka pendeknya. *Tax avoidance* diterapkan oleh suatu perusahaan karena perusahaan tersebut tidak mampu melunasi hutang jangka pendeknya, dan ingin mengurangi beban pajak mereka, hal ini menjadi salah satu cara untuk penghematan dan menjaga arus kas (Febrilyantri, 2022). Likuiditas juga memiliki kaitan dengan *tax saving* guna meminimalkan beban pajak terutang melalui strategi pengelolaan pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan likuiditas perusahaan, saat perusahaan sukses mengurangi beban pajak, mereka akan memiliki kelebihan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar pajak. Kelebihan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan penting, seperti pembayaran kewajiban jangka pendek dan modal usaha (Pusposari dan Dewi, 2024)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sembiring dan Hutabalian, 2022) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan didukung oleh penelitian (Febrianto *et al.*, 2024). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Thoha dan Wati, 2021 ; Pusposari dan Dewi, 2024) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain *leverage* dan likuiditas. Profitabilitas juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu perusahaan ketika menghasilkan laba dalam periode tertentu. Jika perusahaan tersebut menunjukkan kinerja yang baik berarti Perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang baik, karena yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja suatu perusahaan adalah profitabilitas (Pusposari dan Dewi, 2024). Besarnya laba ini berpotensi mengakibatkan beban pajak terutang meningkat. Akibatnya, perusahaan mungkin akan menerapkan berbagai upaya legal dalam perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak, misalnya dengan cara menunda distribusi dividen. Tingginya profitabilitas menandai kemampuan perusahaan meningkat dalam pembayaran dividen ke pemegang saham (Honggo dan Marlinah, 2019).

Akan tetapi, ketika perusahaan mengalami keterbatasan dana kas, mereka bisa mengambil opsi untuk mengalihkan pembayaran dividen ke dalam bentuk surat berharga. Melalui langkah ini, perusahaan masih bisa membagikan dividen tanpa mengurangi cadangan kas secara langsung, sehingga stabilitas arus kas perusahaan tetap terjaga. Fungsi profitabilitas yaitu sebagai penilaian yang dilakukan investor dan kreditur terkait yang akan didapatkan oleh para investor dan jumlah laba perusahaan dari keuntungan investasi dan dalam membayar hutang kepada kreditur yang berdasarkan pada tingkat penggunaan asset sumber daya lainnya dapat berguna juga untuk menilai kemampuan perusahaan. Berdasarkan rasio profitabilitas, jika kondisi keuangan perusahaan semakin membaik maka nilai rasio semakin tinggi. Maka semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga

dalam keadaan tersebut perusahaan cenderung memanfaatkan celah yang ada, seperti membayar dividen secara bertahap atau merubah bentuk dividen tunai ke surat berharga guna meminimalkan beban pajak (Prabowo dan Sahlan, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Danardhito *et al.*, 2023) didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuni dan Setiawan, 2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun menurut (Rindu dan Junianto, 2023), profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel moderasi guna membuktikan, apakah variabel independen dengan variabel dependen memiliki hubungan yang kuat atau lemah. Ukuran perusahaan adalah suatu bentuk dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dihitung melalui kriteria, seperti total asset, total pendapatan, kapasitas produksi, kapitalisasi pasar, jumlah karyawan, dan modal yang diinvestasikan (Nuridah *et al.*, 2023). Ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu besar, menengah, dan kecil (Pusposari dan Dewi, 2024). Besar kecilnya suatu perusahaan dapat memperlihatkan kemampuan yang dimiliki dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan skala besar dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil, umumnya mampu menciptakan laba yang lebih tinggi dan konsisten (Dewi dan Merkusiwati, 2023).

Ketika ukuran perusahaan bertambah besar, maka asset yang dimiliki semakin banyak. Asset tetap yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan pengurangan beban fiskal melalui mekanisme depresiasi atas asset tersebut. Beban

depresiasi dapat menjadi pengurang dari total pendapatan dalam perhitungan pajak perusahaan. Makin tinggi nilai depresiasi, makin rendah beban pajak terutangnya (Dewi dan Merkusiwati, 2023). Perusahaan dengan skala besar tentunya mempunyai sumber daya yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Jadi jika ukuran perusahaan semakin besar, maka akan semakin besar juga celah yang akan dilakukan untuk mempraktikkan penghindaran pajak (Suryani, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Faizah, 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh positif profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo dan Sahlan, 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh positif profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dan menurut (Andini *et al.*, 2021) ukuran perusahaan memperkuat hubungan pengaruhnya antara profitabilitas dengan penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Zalzabilla dan Marpaung, 2024) ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*. Tetapi menurut (Pusposari dan Dewi, 2024) ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap penghindaran pajak.

Banyaknya perbedaan hasil dalam berbagai penelitian atas pengaruh variabel *leverage*, likuiditas dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel moderasi, yaitu ukuran perusahaan guna membuktikan, mengetahui dan memperkuat faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh, (Niariana dan Anggraeni, 2022) yaitu tentang “Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2016 - 2020)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pertama adanya penambahan variabel independen, yaitu profitabilitas. Perbedaan kedua, menjadikan salah satu variabel independennya menjadi variabel moderasi yang dianggap dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen, yaitu ukuran perusahaan. Perbedaan ketiga, yaitu objek penelitian dan periode tahun yang digunakan berbeda, penelitian ini menggunakan perusahaan sektor industrial yang terdaftar di BEI dan menggunakan periode penelitian tahun 2019-2023.

Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan yang bergerak dalam sektor industrial, karena sektor ini terdiri dari beberapa subsektor, dimana produk-produk yang dihasilkan ini menjadi penunjang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sektor ini populer di kalangan produsen, dengan demikian tingkat penjualan pada sektor ini tinggi dan dapat menghasilkan harga jual yang tinggi juga. Berdasarkan hal tersebut, sektor ini dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi, jika profitabilitas tinggi maka pajak yang dikenakan juga akan lebih besar, dan besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, agar beban yang dibayarkan rendah (Maulidya dan Purwaningsih, 2023).

Alasan selanjutnya yang mengharuskan penelitian ini dilakukan yaitu, karena banyaknya fenomena dan kasus yang terjadi saat membayar pajak penghasilan badan dengan berusaha melakukan penghindaran pajak, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penghindaran pajak dikarenakan penurunan penerimaan pajak sangat berdampak pada pendapatan dan penurunan pendapatan negara karena perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkannya rendah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Leverage, Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Tax avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* ?

6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan menganalisis peran ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji dan menganalisis peran ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan likuiditas terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menguji dan menganalisis peran ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan sehingga dapat digunakan juga sebagai masukan dan bahan pembanding dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan yang lebih yang nantinya peneliti juga diharapkan dapat memahami persoalan yang terjadi dilapangan terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan *leverage*, likuiditas dan profitabilitas dengan mempertimbangkan aspek perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Serta resiko yang disebabkan atas kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini guna menggambarkan secara jelas mengenai penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai telaah teoritis yang terdiri dari teori agensi serta teori sinyal, telaah empiris mengenai variabel penelitian, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari peneliti atas penelitian yang telah dilakukan.